



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN TAMALATEA
KELURAHAN BONTOTANGGA
Alamat :Jl. Balai Desa No. 10 Kel. Bontotangnga, Kec. Tamalatea

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BONTOTANGGA
NOMOR : 1230/SK/X/2025

TENTANG
**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL LURAH SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) LURAH BONTOTANGGA KECAMATAN TAMALATEA
KABUPATEN JENEPONTO**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lurah Bontotanga.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/300/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Bontotanga.
- KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
 4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
 8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
 11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

Lampiran : Surat keputusan Kepala Kelurahan Bontotanga
Nomor : 1230/SK/X/2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Jeneponto
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Tamalatea
2. Kapolsek Tamalatea
3. Danramil Tamalatea
4. Kepala Puskesmas Tamalatea

Ketua : Yusuf, SE
Wakil Ketua : Anwar Wahid, SE

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Muhammad Amir, SE
 - Helmi, SE
 - Ridwan
 - Sikki Borra
 - Amir. H
 - H. Baharuddin
 - Ilyas
 - Misbahuddin
 - H. Habang NUr
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Abd. Haris
 - Harianto
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Aswandi, Amd. Kep
 - Astuti, S.Kep.Ns
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Muhardi, SE., MM
 - Mursalim, SE
 - Nurhayati, S.Sos

Ditandatangani Di : Bontotanga
Tanggal : 13 oktober 2025

Kelurahan Bontotanga




YUSUF, SE

NIP : 19771011 200604 1 013

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

ditetapkan Di : Bontotanga
Tanggal : 13 Oktober 2025
Kepala Kelurahan Bontotanga



UPT, SE
NIP : 19771011 200604 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
2. Camat Tamalatea
3. Kepala UPT. Puskesmas Tamalatea
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal